

PERJANJIAN KERJA SAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

DENGAN

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 SIJUNJUNG**

Nomor : 05 /HM.02.04/K.SB-09/03/2022

Nomor : 421.4/522/03/SMKN.1 - 2022

TENTANG

**PENGAWASAN PEMILU/ PEMILIHAN PARTISIPATIF BAGI
PEMILIH PEMULA, POJOK PENGAWASAN
DAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

Pada hari ini Rabu tanggal 30 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AGUS HUTRIAL TATUL, S.Pi** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Jalan Diponegoro Jorong Kampung Baru Nagari Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JUFRI, S.PD NIP. 197009111997031003** : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sijunjung berkedudukan di Jalan Jl .Prof, M,Yamin, S.H Tanjung Ampalu, Kec. Koto VII, Kode Pos 27563 Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sijunjung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Pemilu/ Pemilihan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula, Pojok Pengawasan, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengawasan Pemilu/ Pemilihan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula, Pojok Pengawasan, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan prinsip saling menguntungkan;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengawasan Pemilu/ Pemilihan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula, Pojok Pengawasan, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan prinsip saling menguntungkan, terutama dimasa Pandemi Covid-19.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Pengembangan dan penyebarluasan informasi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan secara partisipatif;
2. Sosialisasi Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu/Pemilihan;
3. Sosialisasi pencegahan penyebaran berita bohong (*hoax*);
4. Sosialisasi pencegahan penyebaran isu SARA (*suku, agama, ras dan antar golongan*);
5. Sosialisasi pencegahan politik uang (*money politic*) dalam Pemilu/Pemilihan;
6. Sosialisasi pencegahan bahwa setiap pegawai ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik;
7. Sosialisasi pencegahan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;

8. Sosialisasi pencegahan terhadap perbuatan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
9. Penyebarluasan informasi tentang Web-Site dan PPID Bawaslu Kabupaten Sijunjung;
10. Penyebarluasan informasi tentang "Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sijunjung";
11. Penyebarluasan informasi tentang "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Sijunjung";
12. Pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak sesuai kesepakatan;
13. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebagai Perubahan/Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung.**



AGUS HUTRIAL TATUL, S.Pi

PIHAK KEDUA

Kepala

**Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 1 Sijunjung,**



HPR1, S.Pd
NIP. 197009111997031003